

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2019			
PERBAN BMKG NO.4 BN 2019/ NO 200, 11 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Bahwa penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan memiliki karakteristik khusus, sehingga diperlukan petunjuk teknis akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan oengungkapan atas penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2010; PP No 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No 19 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No.61 Tahun 2008; PMK No 219/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 224/PMK.05/2016; PMK No. 69/PMK.06/2014; Perka BMKG No.3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pemberitahuan Status Operasional Stasiun Meteorologi dalam Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Februari 2019 dan ditetapkan tanggal 11 Februari 2019;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.